



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sunardi Bin Matsuni;
Tempat lahir : Tanjung Alam Lintang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 8 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Payang Kec. Lahat Selatan
Kab.Lahat/ Desa Pasar Ujung Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sunardi Bin Matsuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **SUNARDI Bin MATSUNI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**membawa sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI Bin MATSUNI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1 : 353088102216874 dan Imei 2 : 353088102216874.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1 : 353088102216874 dan Imei 2 : 353088102216874.

Dikembalikan kepada Saksi CINDY PUTRI LARASATI Binti SULAIMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **SUNARDI Bin MATSUNI**, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jln RE Martadinata Kel. Sukaratu Kec. Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat didesa tanjung payang kec. Lahat selatan kab. Lahat, terdakwa sedang mengobrol dengan MUHAMMAD BAGUS (DPO) kemudian disela obrolan MUHAMMAD BAGUS (DPO) bercerita bahwa baru saja mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan cara merampas (menjambret) di sukaratu kel.Pasar lama Kab.Lahat. setelah itu MUHAMMAD BAGUS (DPO) meminta terdakwa untuk membuka pola handphone tersebut dikarenakan ia tidak bisa membuka pola kunci handphone tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB MUHAMMAD BAGUS (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah hasil menjambret kepada seseorang di daerah kel.Pagar Agung karena handphone tersebut akan ditebus seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa dan MUHAMMAD BAGUS (DPO) pergi menuju kel. Pagar Agung berboncengan menggunakan motor milik terdakwa, sesampai di depan Masjid di Pagar Agung MUHAMMAD BAGUS meminta terdakwa turun dan mengantarkan Handphone tersebut kepada 2 (dua) orang wanita yang sudah menunggu di depan ruko kosong berwarna biru di Daerah Pagar Agung.

Bahwa berdasarkan laporan polisi mengenai pencurian dengan pemberatan dan mendapatkan informasi dari pelapor bahwa 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1: 353088102216874 Imei 2 : 353088102216874 ada yang menemukannya dan ingin dikembalikan dengan imbalan uang senilai Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) kemudian SAKSI GINDA MULIA Bin MUHAMMAD NUR SINAGA menyuruh saksi CINDY PUTRI LARASATI Binti SULAIMAN untuk menemuinya dan saksi GINDA MULIA Bin MUHAMMAD NUR SINAGA bersama anggota lainnya mengintai dari jauh. Pada saat terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada 2 (dua) orang wanita yang sudah menunggu kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CINDY PUTRI LARASATI Binti SULAIMAN menderita kerugian senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cidy Putri Larasati binti Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di jalan RE Martadinata Kel. Sukaratu Kec. Lahat Kab. Lahat tepatnya sesudah jembatan tebek, pada awalnya saksi bersama dengan saksi DHEA pulang dari Bakso LEK GUN yang hendak pulang ke rumahnya di arah Pasar Bawah kemudian di tengah perjalanan di Jalan RE Martadinata Kel. Sukaratu Kec. Lahat Kab. Lahat tepatnya sesudah jembatan tebek yang mana posisi saat itu saksi sedang dibonceng dan sambil memegang Handphone Iphone XR lalu saksi di ikuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang. Kemudian langsung mendekat kearah saksi sambil mengatakan “ Dek Boleh Kenalan” dan pengendara sepeda motor tersebut langsung merampas Handphone yang sedang di pegang oleh saksi lalu langsung melarikan diri ke arah Lembayung.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian penjambretan tersebut saksi melihat di Facebook bernama BELLA ANITA ada yang memposting Handphone milik saksi, kemudian saksi langsung menanyakan handphone tersebut namun akun tersebut membalas apabila saksi ingin Handphone dikembalikan maka saksi harus menggantikan uang gadai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sepakat untuk bertemu dengan pemilik akun yang memposting Handphone milik saksi sekira pukul 18.30 WIB di depan ruko kosong daerah pagar agung, pada saat menunggu datangnya seorang laki-laki sambil memperlihatkan handphone milik saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Dhea Rahma Yanti binti Yasli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di jalan RE Martadinata Kel. Sukaratu Kec. Lahat Kab. Lahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya sesudah jembatan tebek, pada awalnya saksi bersama dengan saksi CINDY pulang dari Bakso LEK GUN yang hendak pulang ke rumahnya di arah Pasar Bawah kemudian di tengah perjalanan di Jalan RE Martadinata Kel. Sukaratu Kec. Lahat Kab. Lahat tepatnya sesudah jembatan tebek yang mana posisi saat itu saksi yang membawa sepeda motor dan membonceng saksi CINDY lalu saksi di ikuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang. Kemudian langsung mendekat kearah saksi sambil mengatakan “ Dek Boleh Kenalan” dan pengendara sepeda motor tersebut langsung merampas Handphone yang sedang di pegang oleh saksi CINDY lalu langsung melarikan diri ke arah Lembayung.

- Bahwa saksi menerangkan orang yang menemukan Handphone Iphone Xri milik saksi CINDY ingin mengembalikan Handphone tersebut dengan meminta imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bertemu di Pagar Agung
- Bahwa saksi membenarkan jika terdakwa bukanlah orang yang melakukan penjangbretan handphone milik saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat didesa tanjung payang kec. Lahat selatan kab. Lahat, terdakwa sedang mengobrol dengan MUHAMMAD BAGUS (DPO) kemudian disela obrolan MUHAMMAD BAGUS (DPO) bercerita bahwa baru saja mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan cara merampas (menjangbret) di sukaratu kel.Pasar lama Kab.Lahat. setelah itu MUHAMMAD BAGUS (DPO) meminta terdakwa untuk membuka pola handphone tersebut dikarenakan ia tidak bisa membuka pola kunci handphone tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB MUHAMMAD BAGUS (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah hasil menjangbret kepada seseorang di daerah kel.Pagar Agung karena handphone tersebut akan ditebus seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa dan MUHAMMAD BAGUS (DPO) pergi menuju kel. Pagar agung berboncengan menggunakan motor milik terdakwa, sesampai di depan Masjid di Pagar

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung MUHAMMAD BAGUS meminta terdakwa turun dan mengantarkan Handphone tersebut kepada 2 (dua) orang wanita yang sudah menunggu di depan ruko kosong berwarna biru di Daerah Pagar Agung.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada 2 (dua) orang wanita yang sudah menunggu kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1 : 353088102216874 dan Imei 2 : 353088102216874.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1 : 353088102216874 dan Imei 2 : 353088102216874.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat didesa tanjung payang kec. Lahat selatan kab. Lahat, terdakwa sedang mengobrol dengan MUHAMMAD BAGUS (DPO) kemudian disela obrolan MUHAMMAD BAGUS (DPO) bercerita bahwa baru saja mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan cara merampas (menjambret) di sukaratu kel.Pasar lama Kab.Lahat. setelah itu MUHAMMAD BAGUS (DPO) meminta terdakwa untuk membuka pola handphone tersebut dikarenakan ia tidak bisa membuka pola kunci handphone tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB MUHAMMAD BAGUS (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah hasil menjambret kepada seseorang di daerah kel.Pagar Agung karena handphone tersebut akan ditebus seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa dan MUHAMMAD BAGUS (DPO) pergi menuju kel. Pagar agung berboncengan menggunakan motor milik terdakwa, sesampai di depan Masjid di Pagar

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung MUHAMMAD BAGUS meminta terdakwa turun dan mengantarkan Handphone tersebut kepada 2 (dua) orang wanita yang sudah menunggu di depan ruko kosong berwarna biru di Daerah Pagar Agung.

Bahwa berdasarkan laporan polisi mengenai pencurian dengan pemberatan dan mendapatkan informasi dari pelapor bahwa 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1: 353088102216874 Imei 2 : 353088102216874 ada yang menemukannya dan ingin dikembalikan dengan imbalan uang senilai Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) kemudian SAKSI GINDA MULIA Bin MUHAMMAD NUR SINAGA menyuruh saksi CINDY PUTRI LARASATI Binti SULAIMAN untuk menemuinya dan saksi GINDA MULIA Bin MUHAMMAD NUR SINAGA bersama anggota lainnya mengintai dari jauh. Pada saat terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada 2 (dua) orang wanita yang sudah menunggu kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CINDY PUTRI LARASATI Binti SULAIMAN menderita kerugian senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah **Sunardi Bin Matsuni** yang mana setelah diperiksa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa **Sunardi Bin Matsuni** sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen sub unsur Majelis Hakim akan memberikan pengertian terlebih dahulu dari masing-masing elemen sub unsur tersebut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah upaya untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut membeli atau menggunakannya, dan yang dimaksud dengan **menukar** adalah perbuatan mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima gadai** adalah meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang



sebagai jaminan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, selanjutnya yang dimaksud dengan **menerima hadiah** adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya suatu pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan, atau penghormatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan pengertian dari **menyewakan** adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan bersama, dan yang dimaksud dengan **menukarkan** adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menggadaikan** adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan untuk menerima uang dengan batas waktu tertentu, sedangkan pengertian **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, dan maksud dari elemen sub unsur **menyembunyikan** adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan-perbuatan di atas dilakukan terhadap **suatu benda** yang mana benda yang dimaksud dapat berupa segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud dengan ketentuan selanjutnya bahwa benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur **benda tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan** merupakan elemen penting dari unsur di pasal ini yang mana dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), tidak perlu harus mengetahui dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo persangkaan atau kecurigaan tersebut dalam praktik dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, peralihan hak dilakukan dengan cara tidak wajar, dan/atau terhadap peralihan tidak disertai dengan bukti surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payang kec. Lahat selatan kab. Lahat, terdakwa sedang mengobrol dengan MUHAMMAD BAGUS (DPO) kemudian disela obrolan MUHAMMAD BAGUS (DPO) bercerita bahwa baru saja mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan cara merampas (menjambret) di sukaratu kel.Pasar lama Kab.Lahat. setelah itu MUHAMMAD BAGUS (DPO) meminta terdakwa untuk membuka pola handphone tersebut dikarenakan ia tidak bisa membuka pola kunci handphone tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB MUHAMMAD BAGUS (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah hasil menjambret kepada seseorang di daerah kel.Pagar Agung karena handphone tersebut akan ditebus seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa dan MUHAMMAD BAGUS (DPO) pergi menuju kel. Pagar Agung berboncengan menggunakan motor milik terdakwa, sesampai di depan Masjid di Pagar Agung MUHAMMAD BAGUS meminta terdakwa turun dan mengantarkan Handphone tersebut kepada 2 (dua) orang wanita yang sudah menunggu di depan ruko kosong berwarna biru di Daerah Pagar Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan polisi mengenai pencurian dengan pemberatan dan mendapatkan informasi dari pelapor bahwa 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1: 353088102216874 Imei 2 : 353088102216874 ada yang menemukannya dan ingin dikembalikan dengan imbalan uang senilai Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) kemudian SAKSI GINDA MULIA Bin MUHAMMAD NUR SINAGA menyuruh saksi CINDY PUTRI LARASATI Binti SULAIMAN untuk menemuinya dan saksi GINDA MULIA Bin MUHAMMAD NUR SINAGA bersama anggota lainnya mengintai dari jauh. Pada saat terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada 2 (dua) orang wanita yang sudah menunggu kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CINDY PUTRI LARASATI Binti SULAIMAN menderita kerugian senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menemui saksi Cindy Putri Larasati untuk menyerahkan handphone Iphone XR yang mana handphone tersebut ditebus dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikaitkan dengan pengertian-pengertian elemen unsur yang telah dijabarkan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim masuk ke dalam

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian **menarik keuntungan** yaitu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dimana dalam perkara *a quo* keuntungan yang didapat adalah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang nantinya diberikan oleh saksi Cindy Putri Larasati kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen sub unsur menarik keuntungan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **perlu diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan atau tidak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah mengetahui dari MUHAMMAD BAGUS (DPO) 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah didapatkan MUHAMAD BAGUS dengan cara merampas (menjambret) di sukaratu kel.Pasar lama Kab.Lahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen sub unsur "patut diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa suatu benda diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, yaitu **menarik keuntungan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1 : 353088102216874 dan Imei 2 : 353088102216874.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1 : 353088102216874 dan Imei 2 : 353088102216874.

telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian, dan terbukti sebagai milik Saksi Cindy Putri Larasati binti Sulaiman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Cindy Putri Larasati binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi bin Matsuni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1 : 353088102216874 dan Imei 2 : 353088102216874.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone XR warna merah dengan Imei 1 : 353088102216874 dan Imei 2 : 353088102216874.Dikembalikan kepada saksi Cindy Putri Iarasati binti Sulaiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H, sebagai Hakim Ketua , Chrisinta Dewi Destiana, S.H. , Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Nike Beauty Lavenia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, SH.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Lht